

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 26B Pasuruan 67126 089518797327

www.dpmpstp.pasuruankota.go.id



Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan izin
2. Rekomendasi dari Dinas Teknis (asli)
3. Fotocopy KTP dan KK pemohon
4. Fotocopy NPWP probadi dan hasil laporan SPT 2 tahun terakhir
5. Fotocopy Surat Domisili Usaha dari Kelurahan sesuai lokasi usaha
6. Fotocopy Sertifikat tanah (apabila lokasi bukan milik sendiri maka ditambahkan perjanjian sewa)
7. Fotocopy Informasi tata ruang dari Dinas PUPR Kota Pasuruan
8. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan
9. Fotocopy Dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan
10. Fotocopy Dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan
11. Fotocopy Akta Perusahaan
12. Fotocopy Pengesahan Kemenkumham
13. Fotocopy NPWP Perusahaan dan hasil SPT 2 tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 26B Pasuruan 67126 089518797327

www.dpmpstp.pasuruankota.go.id



Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon upload berkas di aplikasi: sicantik.go.id menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
5. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
6. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi tim survey(Bapenda, Dinas PU, Satpol PP, Dinas Perhubungan)
7. Pencetakan SK izin.
8. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
9. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
10. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
11. Menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari Kerja Sejak Persyaratan dinyatakan Lengkap Benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operational Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 26B Pasuruan 67126 089518797327

www.dpmptsp.pasuruankota.go.id



Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan secara langsung ke kantor DPMPTSP Kota Pasuruan Jalan Pahlawan No. 26B, Kota Pasuruan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui laman : - Telp / Fax : (0343) 422754 - Website : <http://dpmptsp.pasuruankota.go.id/> - Email : dpmptsp@pasuruankota.go.id - Facebook : Dpmptsp Kota Pasuruan - Instagram : @dpmptsp.kotapasuruan - SMS : 082333903595